

**PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT DALAM MENANGGULANGI  
PERBUATAN ZINA DI NAGARI GUNUNG MALINTANG KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program  
Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Sebagai Salah  
Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh:

**DINA YULIA**  
TM/NIM : 2014/14052025

**PROGRAM STUDI**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2019**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul : Penerapan Sanksi Hukum Adat dalam Menanggulangi Perbuatan Zina di Nagari Gunung Malintang Kabupaten Lima Puluh Kota  
Nama : Dina Yulia  
NIM / TM : 14052025 / 2014  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 Januari 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Henni Muchtar, SH., M. HUM**  
NIP. 19640305 199003 2 010

Pembimbing II



**Dr. Fatmariza, M. HUM**  
NIP. 19660304 199103 2 001

**PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**


Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada Hari Kamis, Tanggal 15 November 2018 Pukul 15.00 s/d 17.00 WIB

**PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT DALAM MENANGGULANGI  
PERBUATAN ZINA DI NAGARI GUNUNG MALINTANG KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA**

Nama : Dina Yulia  
TM/NIM : 2014/14052025  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 Januari 2019

**Tim Penguji :**

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Henni Muchtar, SH., M. Hum	
Sekretaris	: Dr. Fatmariza, M. Hum	
Anggota	: Drs. Ideal Putra, M. Si	
Anggota	: M. Prima Ersya, SH., MH	
Anggota	: Yusnanik Bakhtiar, SH., LL.M	

Mengesahkan:  
Lekan FIS UNP

  
**Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd**  
NIP. 19621001 198903 1 002

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tugas akhir berupa skripsi dengan judul "Penerapan Sanksi Hukum Adat dalam Menanggulangi Perbuatan Zina di Nagari Gunung Malintang Kabupaten Lima Puluh Kota" adalah asli karya saya sendiri;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada kepastakaan;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 24 Januari 2019

Saya yang menyatakan



Dina Yulia  
NIM 14052025

## **ABSTRAK**

### **Dina Yulia: Nim 2014/14052025: Penerapan Sanksi Hukum Adat dalam Menanggulangi Perbuatan Zina di Nagari Gunung Malintang Kabupaten Lima Puluh Kota**


Gunung Malintang memiliki sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina. Dalam penegakan sanksi tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama; bagaimana penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang, kedua; mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan sanksi hukum adat di Nagari Gunung Malintang. Penetapan informan dilakukan dengan cara purpose sampling, memilih orang-orang yang memahami betul permasalahan yang akan diteliti yaitu para pemuka-pemuka adat, alim ulama, ninik mamak, kepala jorong, pelaku beserta masyarakat. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data ditentukan dengan triangulasi, data yang diperoleh dianalisis dengan tahap-tahap mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina menyalahi entitas hukum yakni unsur kekuasaan bagi penegak hukum dan keadilan bagi pelaku dan masyarakat. Penyebab tidak tegaknya sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang ini dikarenakan beberapa hal, pertama; kesadaran hukum masyarakat, kedua; keadaan perekonomian pelaku yang masih rendah ketiga; kegagalan sosialisasi adat.

**Kata Kunci: Perbuatan Zina, Sanksi Adat, Penerapan Sanksi Hukum Adat.**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang berjudul: **“Penerapan Sanksi Hukum Adat dalam Menanggulangi Perbuatan Zina di Nagari Gunung Malintang Kabupaten Lima Puluh Kota”**.

Tak lupa salawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.d sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, yang telah memberikan surat izin penelitian dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
3. Ibu Henni Muchtar SH, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Dr.Fatrmaliza, M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Idela Putra, M.Si, Bapak Muhammad Prima Ersya, SH., M.H dan Ibu Yusnanik Bakhtiar, SH., LL.M selaku penguji, yang telah banyak memberikan masukan.
5. Ibu Dr. Fatrmaliza, M.Hum dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd selaku ketua dan sekretaris jurusan beserta seluruh staf pengajar PPKn, yang telah memberikan dorongan, ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA selaku Penasehat Akademis penulis yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi.
7. Pemuka-Pemuka adat Nagari Gunung Malintang beserta jajarannya serta masyarakat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga, khususnya kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jasmir Ramli dan Ibunda Darmias, serta abang tercinta Deri Helmi Riko dan Didi Yudha Prawira, S.Si, Kakak tersayang Dini Kristina, S.Pdi dan abang ipar Dedi Kurnia Padri, S.Pd yang telah memberikan semangat, dorongan serta do'a kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan PPKn 2014 serta senior dan junior yang telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan dan sepenanggungan (Hanifa, Fani, Puji, Meri, Vina, Aci dan Mutia) yang telah memberi semangat dan memotivasi penulis dalam menjalankan kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. Para penghuni Kos Elang 8 (Kak Nani, Teti, Ami, Sindi, Mita, Vera) yang selalu memberikan semangat dan energi positif sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Padang, 24 Januari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang Masalah .....	1
B. IdentifikasiMasalah.....	8
C. BatasanMasalah.....	9
D. RumusanMasalah.....	9
E. TujuanPenelitan.....	9
F. ManfaatPenelitian.....	10
<b>BAB I IKAJIAN TEORITIS</b>	
A. Kajian Teoritis .....	11
1. KonsepSanksiHukumAdat .....	11
2. DelikHukumAdat .....	14
3. Konsep Perbuatan Zina.....	17
4. Kedudukan dan Dasar Berlakunya Hukum Adat DiIndonesia.....	20
5. KonsepPenerapan Hukum.....	24
6. Kendala-Kendala dalam PenerapanSanksi HukumAdat.....	29
B. Kerangka Berfikir.....	33
<b>BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. InformanPenelitian.....	37

D. Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	39
E. Uji Keabsahan Data .....	41
F. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum .....	44
1. Letak, Batas, dan Wilayah Nagari Gunung Malintang .....	44
2. Keadaan Penduduk .....	45
3. Pendidikan .....	46
4. Mata Pencaharian .....	47
5. Agama .....	47
6. Adat Istiadat .....	49
7. Kerapatan Adat Nagari .....	51
B. Temuan Khusus .....	54
1. Penerapan Sanksi Hukum Adat terhadap Perbuatan Zina di Nagari Gunung Malintang .....	55
2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat terhadap Perbuatan Zina di Nagari Gunung Malintang .....	71
C. Pembahasan .....	78
1. Penerapan Sanksi Hukum Adat terhadap Perbuatan Zina di Nagari Gunung Malintang .....	78
2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Sanksi Hukum Adat terhadap Perbuatan Zina di Nagari Gunung Malintang .....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	91
B Saran .....	95
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Kasus Perzinahan Sebelum Sanksi Adat Diberlakukan.....	5
Tabel 2 : Jumlah Kasus Perzinahan Setelah Sanksi Adat Diberlakukan.....	7
Tabel 3 : Informan Penelitian.....	38
Tabel 4 : Jumlah Penduduk Nagari Gunung Malintang.....	45
Tabel 5 :Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan.....	46
Tabel 6 : Data Kependudukan Berdasarkan Mata Pencaharian.....	47
Tabel 7 : Data Masjid dan Surau/Mushalah.....	48
Tabel 8:Data Pelaku yang Melaksanakan dan yang tidak Melaksanakan Sanksi Adat.....	61

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 2 : Struktur Organisasi KAN Nagari Gunung Malintang.....	52
Gambar3 : Kantor Kerapatan Nagari Gunung Malintang.....	60
Gambar 4 : Proses Pembayaran Hutang Adat di Kantor KAN.....	63
Gambar 5 : Hubungan Kekerabatan Pemangku Adat dengan Pelaku.....	67
Gambar 6 : Pengumuman Pembayaran Hutang Adat di Masjid Nagari.....	69
Gambar 7 : Manjamu Perangkat Nagari setelah Pembayaran Hutang Adat.....	74
Gambar 8 : Sosialisasi Peraturan Adat ketika Perayaan Adat.....	77

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Peraturan Nagari Gunung Malintang No.3 Tahun 2013 tentang  
Banagari

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota

Lampiran 4: Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kantor Wali Nagari  
GunungMalintang

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota maupun di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam berbangsa dan bernegara, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ungkapan dalam bahasa latin mengatakan "*Ibi Ius Ibi Societas,*" yang artinya "Di mana ada masyarakat di situ ada hukum". Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi tercapainya ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Diberlakukan secara nasional maupun kedaerahan, di dalam sebuah hukum publik maupun privat.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum. Sehingga seluruh aspek kehidupan bermasyarakat harus berdasarkan ketertuan hukum yang berlaku secara nasional. Di samping berlakunya hukum nasional, ditengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang sebuah sistem hukum yang berasal dari kebiasaan yang ada di masyarakat. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Istilah hukum adat terdiri dari dua kata yakni hukum dan adat. Hukum adalah aturan-aturan yang terdiri dari sebuah norma-norma dan sanksi yang bertujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban setiap manusia. Sedangkan adat

merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah yang mencerminkan kepribadian bangsa (Otje, 2002: 14).

Pada dasarnya Indonesia masih menganut hukum adat dan masih diberlakukan sampai saat ini di wilayah-wilayah tertentu. Hal ini diakui dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Selain itu dilihat dari sistem pemerintahan lokal yang ada, juga dipengaruhi oleh kesatuan-kesatuan hukum adat masing-masing daerah, seperti Nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, Gampong di Aceh, Marga di Sumatera Selatan dan lain-lain.

Sehubungan dengan itu berbagai macam bentuk pemerintahan terendah disesuaikan dengan sosiokultur dan adat istiadat masing-masing. Adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan peluang penyesuain penyelenggaraan pemerintahan terendah berdasarkan kondisi sosial budaya dan asal-usul daerah masing-masing.

Menurut Mahadi dalam bukunya Uraian Singkat Hukum Adat (2003: 19) Hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat sehingga disebut sebagai hukum yang lahir dari bawah. Hukum adat juga merupakan landasan dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk dalam suatu masyarakat tradisional tertentu. Di dalam hukum adat memuat sanksi tertentu apabila salah satu atau beberapa anggota masyarakat tradisional melakukan penyimpangan atau

tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan norma dan kaidah-kaidah kesusilaan. Salah satu bentuk pelanggaran tindakan kesusilaan adalah perzinahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perzinahan berasal dari kata zina yang berarti bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan dan zina merupakan perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Ketika terjadi perbuatan zina maka akan timbul yang namanya reaksi adat ditengah-tengah masyarakat, hal ini dapat memulihkan kembali ketertiban umum yang terganggu. Reaksi adat ini biasanya dilakukan dengan cara pembayaran utang adat berupa uang mengadakan selamatan, memotong hewan besar/ kecil dan lain-lain.

Sumatera Barat merupakan provinsi yang masih menggunakan hukum adat dalam mengatur pergaulan masyarakatnya. Masyarakat Sumatera Barat berada dalam suatu ikatan sosial budaya dan geneologis Minangkabau di wilayah kabupaten maupun wilayah kota. Masyarakat Minangkabau beranggapan bahwa hukum adat bukan hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan, melainkan juga pribadi dari kebudayaan mereka berdasarkan tatanan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Artinya setiap adat kebiasaan harus didasarkan/ ditopang oleh syariat Agama Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.

Salah satu nagari di Sumatera Barat yang masyarakatnya masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Gunung Malintang masih tetap mempergunakan istilah-istilah atau cara-cara adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan sebagai alat komunikasi. Sebenarnya di dalam adat-istiadat dan budaya Gunung Malintang tersimpan “mutiara-mutiara” serta kaidah-kaidah yang amat tinggi nilainya, mengandung pengetahuan serta ajaran yang mencakup berbagai aspek kehidupan dunia dan akhirat.

Kedudukan adat dalam kehidupan masyarakat Gunung Malintang diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggung jawab kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia agar tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengatur sanksi sosial dan sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain. Di Nagari Gunung Malintang pelanggaran norma agama dan adat budaya akan ditindak lanjuti melalui hukum adat, salah satunya kasus perzinahan. Zina dalam adat Minangkabau, sama dengan delik yang dirumuskan oleh Agama Islam yaitu hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.

Kasus perzinahan begitu marak terjadi di Nagari Gunung Malintang. Dalam kurun waktu 5 tahun kasus perzinahan yang terjadi di Nagari Gunung Malintang sebanyak 49 kasus yang melibatkan delapan jorong diantaranya Jorong Koto Lamo, Koto Mesjid, Batu Balah, Balik Bukit, Bukit Talau, Sei Pimping, Lubuk Ameh dan Becah Lumpur. Berikut rincian kasus perzinahan di Nagari Gunung Malintang:

**Tabel 1. Jumlah Kasus Perzinahan di Nagari Gunung Malintang per Jorong**

Tahun	Jorong di Nagari Gunung Malintang								Jumlah	Ket
	Koto Lamo	Koto Mesjid	Batu Balah	Sei Pimping	Becah Lumpur	Balik Bukit	Bukit Talau	Lubuk Ameh		
2008	2	1	3	1	2	1	1	1	12	
2009	2	1	2	1	1	2	-	1	10	
2010	1	-	2	-	1	1	1	-	6	
2011	1	1	2	1	1	2	-	1	9	
2012	2	1	3	1	2	1	1	1	12	
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>49</b>	

Sumber: Kerapatan Adat Nagari Gunung Malintang Tahun 2017.

Maraknya angka kasus perzinahan di Nagari Gunung Malintang maka pemerintahan nagari bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN), alim ulama, niniak mamak dan cadiak pandai merumuskan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan. Agar sanksi tersebut memiliki kekuatan hukum maka sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina dirativikasi ke dalam Peraturan Nagari Gunung Malintang No.3 Tahun 2013 Tentang Banagari. Hal ini tergambar dalam pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pezina diarak dengan kambing dari kantor wali nagari menuju kantor KAN di iringi oleh pemuda nagari, orang tua pelaku, mamak tanganai pelaku.
2. Kedua keluarga pezina (laki-laki, perempuan) di dudukkan di balai adat dengan catatan menjalankan adat di isi limbago dituang, hutang kambing di uangkan Rp.1.000.000,- (untuk kas sosial kemasyarakatan) dan administrasi Rp.2.000.000,-.
3. Pelaku pezina yang sudah bayar hutang adat di umumkan di depan khalayak ramai di masjid nagari pada hari Jum'at.

Hasil pembayaran hutang adat berupa kambing dan uang tunai di manfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, misalnya dalam setiap hajatan yang melibatkan prosesi adat maka yang bersangkutan menerima bantuan beras 20 kilogram dari uang sosial kemasyarakatan. Selain hajatan, kematian yang terjadi di masyarakat juga mendapat santunan dari perangkat adat berupa uang Rp. 200.000. Untuk kambing biasanya dijadikan hewan kurban atas nama nagari dan hajatan ketika peresmian program nagari atau syukuran yang bersifat nagari.

Dari observasi awal yang peneliti lakukan pada tanggal 21 Agustus 2017 di kantor Kerapatan Adat Nagari Gunung Malintang dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di dapati bahwasanya dalam penerapannya sanksi ini belum berjalan dengan semestinya. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Sandri Darson DT. Gogar selaku sekretaris KAN. Menurut beliau ketika sanksi adat ini di berlakukan pada tahun 2013 sampai tahun 2014 kasus perzinahan di Nagari Gunung Malintang menurun, dari 8 kasus menjadi 4 kasus saja. Berbeda pada tahun 2015 sampai 2017, ketika sanksi adat pelaku zina tidak diterapkan lagi terutama pada ayat 1 dan 3, kasus perzinahan kembali menjadi kasus yang paling banyak dijumpai, dari 8

kasus menjadi 11 kasus pada tahun 2016 dan terakhir menjadi 12 kasus pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Jumlah Kasus Perzinahan di Nagari Gunung Malintang Setelah Pemberlakuan Sanksi Hukum Adat**

Tahun	Jorong di Nagari Gunung Malintang								Jumlah	Ket
	Koto Lamo	Koto Mesjid	Batu Balah	Sei Pimping	Becah Lumpur	Balik Bukit	Bukit Talau	Lubuk Ameh		
2013	1	2	-	1	2	1	-	1	8	
2014	1	-	1	-	1	1	-	-	4	
2015	2	2	1	-	2	1	-	-	8	
2016	1	3	-	2	1	2	1	1	11	
2017	2	1	3	1	1	1	1	1	12	
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	

Sumber: Kerapatan Adat Nagari Gunung Malintang Tahun 2017.

Selanjutnya Bapak Sandri Darson mengatakan bahwasanya dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina belum sesuai dengan aturan yang sudah disepakati dikarenakan banyaknya pertimbangan-pertimbangan oleh perangkat nagari dalam hal ini pemerintahan nagari, KAN, ninik mamak, serta alim ulama dalam mengambil keputusan seperti pertimbangan sosial dan kemasyarakatan. Terbukti dari 43 kasus yang terjadi dari tahun 2013 sampai tahun 2017 hanya 13 kasus yang di proses. Sedangkan 30 kasus lainnya belum di proses karena beberapa kendala diantaranya, keadaan perekonomian masyarakat di Nagari Gunung Malintang yang berada pada posisi menengah ke bawah menjadikan sanksi adat tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu pengawasan dari pihak perangkat nagari

terhadap jalannya sanksi adat ini juga kurang maksimal. Serta anggapan masyarakat terhadap perangkat nagari yang menganggap anggota perangkat nagari adalah masyarakat nagari itu sendiri yang tidak perlu mereka takuti dan akan mentolerir setiap penyimpangan norma yang ada.

Permasalahan dalam penerapan sanksi perbuatan zina pada dasarnya terletak pada penerapan sanksi oleh masyarakat adat itu sendiri, sebab kasus perzinahan atau kasus kesusilaan lainnya bisa terjadi karena kurang diterapkan aturan-aturan atau sanksi yang ada tersebut, sehingga para pelaku tidak merasa jera atau takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma.

Memperhatikan hal tersebut penulis bermaksud untuk membahas bagaimanakah penerapan sanksi hukum adat dapat menaggulangi perbuatan zina dengan judul “Penerapan Sanksi Hukum Adat dalam Menaggulangi Perbuatan Zina di Nagari Gunung Malintang Kabupaten Lima Puluh Kota”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Keadaan perekonomian masyarakat yang belum memadai sehingga sanksi hukum adat belum terlaksana dengan semestinya.
2. Belum optimalnya pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap pelaku zina karena adanya budaya tolerir terhadap aturan yang ada.
3. Kurangnya pengawasan perangkat nagari terhadap jalannya sanksi hukum adat.

4. Masih banyak terdapat perbuatan zina di tengah masyarakat.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang disajikan diatas, maka yang menjadi batasan masalah penelitian ini adalah kendala apa saja yang di hadapi oleh perangkat adat dalam menerapkan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang sebab masih banyak dijumpai kasus perzinahan di nagari ini.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum adat dalam menanggulangi perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana penerapan sanksi hukum adat dalam menaggulangi perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang.

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kendala-kendala apa saja yang di temui dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap perkembangan konsep studi hukum adat serta dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut bagi pemerintahan Nagari Gunung Malintang dalam menanggulangi perbuatan zina.